



GUBERNUR JAWA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR: 170/Kep.191-Pemotda/2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 170/Kep.782-Pemksm/2019 TENTANG PERESMIAN PENGANGKATAN
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
MASA JABATAN TAHUN 2019-2024

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Jajang Heryana, S.E. telah diresmikan pengangkatannya sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Masa Jabatan Tahun 2019-2024 berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 170/Kep.782-Pemksm/2019;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 04 Tahun 2023, Jajang Heryana, S.E. telah diberhentikan sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang dan telah diusulkan pengangkatan H. Sidik Jafar, S.E. sebagai pengganti Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang, sehingga Keputusan Gubernur Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 170/Kep.782-Pemksm/2019 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/DC3C5DBDFD>

DC3C5DBDFD

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
8. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 170/Kep.782-Pemksm/2019 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Masa Jabatan Tahun 2019-2024;

Memperhatikan : 1. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 04 Tahun 2023 tentang Usulan Pemberhentian dan Penetapan Calon Pengganti Antar Waktu (PAW) Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumedang dari Partai Golongan Karya Kabupaten Sumedang Sisa Masa Jabatan 2019-2024;

2. Surat Bupati Sumedang Nomor B/1801/OD.01/III/2023 tanggal 7 Maret 2023 hal Pemberhentian dan Penetapan Pengganti Antar Waktu (PAW) Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumedang dari Partai Golkar Kabupaten Sumedang Sisa Masa Jabatan 2019-2024;



MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Ketentuan Diktum KESATU dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 170/Kep.782-Pemksm/2019 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Masa Jabatan Tahun 2019-2024, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

KESATU : Meresmikan pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Masa Jabatan Tahun 2019-2024 dengan susunan dan nama-nama sebagai berikut:

Ketua : IRWANSYAH PUTRA

Wakil Ketua : TITUS DIAH

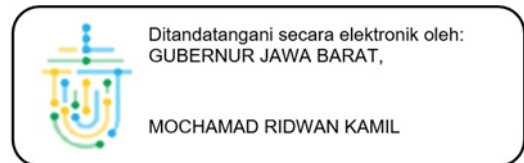
Wakil Ketua : H. SIDIK JAFAR, S.E.

Wakil Ketua : H. ILMAWAN MUHAMAD, S.Ag., M.M.

KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 31 Maret 2023

GUBERNUR JAWA BARAT,



DC3C5DBDFD

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/DC3C5DBDFD>